

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah yang di hadapi oleh Indonesia, dimana angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015-2017 dengan jumlah 35,10 juta orang kemudian meningkat menjadi 39,30 juta orang dan kemudian turun kembali menjadi 37,17 juta orang, dengan demikian kemiskinan di Indonesia masih tinggi dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan juga merupakan permasalahan multisektoral dan multidimensional terjadi bukan hanya karena satu sebab tetapi disebabkan oleh beragam faktor yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan dan lainnya. Pada tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia sekitar 2,51 juta unit. Jumlah ini sangatlah banyak melebihi jumlah target pembangunan RTLH pada tahun 2016 hanya 94.210 unit, sehingga jumlah RTLH pada tahun 2016 menjadi 2,4 juta unit (tribunnews.com). Pengertian kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (BAPPENAS, dalam BPS, 2002). Oleh karena itu penanganan kemiskinan harus secara lintas sektoral dan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial bagian dari pada Pembangunan Nasional, proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta membutuhkan keterpaduan berbagai pihak. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap dan masyarakat dalam rangka meningkat kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan adanya otonomi daerah, posisi daerah menjadi sangat setrategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda, sehingga dibutuhkan strategi, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan yang spesifik (keuanganlsm.com).

Terkait dengan hal di atas memang kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin yang ada di Purbalingga 176.040 (DINRUMKIN Purbalingga). Upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan antara lain dengan berbagai program pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, dan berbagai program lainnya (presidenri.go.id).

Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal penting dalam strategi pengembangan wilayah, karena menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan

kehidupan sosial dalam rangka pemantapan ketahanan nasional. Terkait hal tersebut maka pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat 6 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang bunyinya menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemerintah berupaya agar seluruh warga masyarakatnya memiliki rumah tempat tinggal, yang diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial untuk perumahan. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance* yang diartikan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun pengertian *social assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat dan subsidi (Simanjuntak 2013: 3).

Sumber Dana Bantuan perumahan swadaya menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 16 ayat 1 sebagai berikut; Dana bantuan stimulan untuk perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program pembangunan nasional merupakan salah satu program utama dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pembangunan nasional ini terbagi menjadi banyak program dalam mengatasi permasalahan pemukiman masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia. Program yang sudah berjalan ini seperti Kampung Improvement Programme (KIP) atau yang biasa di sebut Program kampung inovasi, Rumah Sehat, Rumah Sangat Sederhana (RSS), dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan sebesar 4.493.750 warga miskin pada tahun 2016. Hal ini berhasil diturunkan menjadi 4.197.490 orang pada tahun 2017 (republika.co.id). Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga telah mengalami penurunan, namun hakekatnya jumlah keseluruhan penduduk miskin masih relatif tinggi. Hal ini mengharuskan upaya lebih keras dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengupayakan Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) melalui Dinas Perumahan dan Pemukimannya untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 1 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang berisi aturan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pedoman Umum Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 bahwa Rehabilitasi RTLH merupakan kegiatan perbaikan keadaan rumah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan untuk menjadikan rumah yang berkualitas sehingga menjadi rumah yang layak huni. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah rumah yang layak huni dan sehat untuk keluarga miskin.

Tujuan Kegiatan Rehabilitasi RTLH yaitu tercapainya jumlah rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin yang berjumlah 2.020 unit berdasarkan hasil Program Pendataan mandiri BAPPEDA (Database) Tahun 2014 di 239 Desa/Kelurahan. Kegiatan Rehabilitasi RTLH dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp20.200.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah). Jumlah pengalokasian dana bantuan Rehabilitasi RTLH untuk setiap rumah sebesar 10 juta, dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan saja.

Kinerja pembangunan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator seperti persentase rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang

layak ([purbalinggakab.go.id](http://purbalinggakab.go.id)). Sehingga kondisi perumahan dan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan.

Progres rehabilitasi RTLH di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2017

Tahun	Sumber Dana		Besaran Dana Per Unit
	APBD	APBD I	
2016	2.150	240	Rp.10.000.000,00
2017	2.020	1.015	Rp.10.000.000,00
Jumlah	4.170	1.255	
Jumlah RTLH = 25.348 rumah			

Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga, 2018

Realisasi Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebanyak 2.390 dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebanyak 3.035. Adapun sumber pendanaan paling banyak berasal dari APBD. Jumlah rumah yang belum direhabilitasi pada tahun 2017 masih sebanyak 25.348.

Jumlah tersebut tersebar di seluruh desa di Kabupaten Purbalingga, kecuali di Desa Purbalingga Kulon dan Purbalingga Wetan yang berada di Kecamatan Purbalingga. Jumlah rumah yang belum direhabilitasi di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2017 sebanyak 546 rumah atau 2,15 % dari seluruh rumah yang belum direhabilitasi di Kabupaten Purbalingga.

Program yang dijalankan pemerintah terkait dengan hunian yang layak bagi masyarakat terus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dimana Kabupaten Purbalingga merupakan daerah termiskin kelima di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Program Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) menjadi program utama dan menjadi ikon dari Kabupaten Purbalingga (kompas.com). Program yang sudah berjalan disertai dengan sejumlah pengaturan agar program yang telah dijalankan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat diperlukan guna mengetahui efektivitas program tersebut, khususnya terkait dengan rehabilitasi RTLH.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang berada di latar belakang penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memmmberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan terkait dengan pengaturan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam mengajukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.